



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.B/2017/PN PBM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AHMADI bin DAMIN (alm)**;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 07 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tebat Nomor 161 RT. 003 RW. 004
Kel.
Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota
Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 ;
2. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum HARYANTO UMAR, SH, MH & REKAN ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 Januari 2017 No. 20/Pen.Pid.B/2017/PN.Pbm.tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 18 halaman, No.20/Pid.B/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 Januari 2017 No. 20/Pen.Pid.B/2017/PN.Pbm. tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **AHMADI bin DAMIN (alm)** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AHMADI bin DAMIN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut dalam dakwaan ;

2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. ;

3. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 48 (empat puluh delapan) potongan besi rel kereta api

dipergunakan dalam perkara Moch Dahlan Bin Casta DKK

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa AHMADI BIN DAMIN (ALM) pada hari senin tanggal 21 November 2016, sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih diantara bulan november pada tahun 2016, bertempat di jalan Bukit Lebar Rt/Rw 003/004 kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Hal 2 dari 18 halaman, No. 20/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat yang disebutkan diatas sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa didatangi oleh saksi Rahmat Cahyono Bin Sukirjo, saksi Nopriansyah Bin Rahman dan Saksi Moch Dahlan Bin Casta yang telah membawak besi rel Kereta Api milik PT Kereta Api Indonesia untuk dijual kepada terdakwa, dan terdakwa menyanggupi dengan membayar uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Moch Dahlan Bin Casta, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 pada tempat yang sama diatas, saksi Moch Dahlan Bin Casta, saksi Rahmat Cahyono Bin Sukirjo dan saksi Nopriansyah Bin Rahmad mendatangi terdakwa lagi dengan membawak besi rel Kereta Api milik PT. Kereta Api Indonesia untuk dijual kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupi dengan membayar uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga besi rel Kereta Api milik PT. Kereta Api Indonesia yang dibeli terdakwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) potong besi dengan berat 3(tiga) ton, 409 (empat ratus sembilan) kilo dan besi tersebut akan terdakwa jual kepada saudara Usman dengan harga Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) perkilonya.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum PidanaMenimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 18 halaman, No. 20/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NOPRIANSYAH bin ABI RAHMAN** :

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya pencurian besi rel kereta api yang telah saksi dan teman-teman saksi lakukan;
- Bahwa, Saksi dan teman-teman saksi melakukan pencurian pada hari hari Senin tanggal 21 November 2016 dan hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekiran jam 14.00 wib di KM 314+5/7 di Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi melakukan pencurian besi rel tersebut bersama dengan Sdr. Dahlan, Sdr. Arif Wijatmiko, Sdr. Sugeng Mulyono, Sdr. Feri, Sdr. Anwar, Sdr. Rahmat Cahyono, Sdr. Yunan, Sdr. Nasirwan, Sdr. Sdr. Legiman, Sdr. Roso, Sdr. Vian dan Sdr. Edi Yandra;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira jam 10.00 wib di stasiun PT. KAI Tanjung Rambang Kota Prabumulih,
- Bahwa, Saksi adalah karyawan PT. KAI Stasiun Tanjung Rambang di Kota Prabumulih sebagai perawatan jalan rel kereta api di jalur KM 315+5/7 Kel. Tanjung Rambang;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira pukul 14.00 wib di jalur KM 315 Di Kel. Tanjung Raman saksi bersama dengan teman saksi akan mencuri besi rel tersebut milik PT. KAI Kota Prabumulih yang telah diganti dengan besi rel yang baru dengan cara besi rel tersebut dipotong dengan menggunakan lampu potong bahan bakar gas setelah besi dipotong kemudian besi tersebut diangkat kedalam mobil milik Sdr. Nasirwan kemudian dibawa ke gudang barang bekas terdakwa yang berada didaerah Prabusari dan keesokan harinya kami melakukan pencurian besi rel lagi sama seperti pada tanggal 21 November 2016;
- Bahwa, Besi rel yang sudah tidak digunakan lagi tidak boleh diambil oleh siapapun tanpa izin dari PT. KAI;

Hal 4 dari 18 halaman, No. 20/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pimpinan Pak Nasirwan tidak menghalangi akan tetapi hanya mengatakan hati-hati saja;
- Bahwa, Saksi dan teman-teman saksi melakukan pencurian besi rel sebanyak 48 (empat puluh delapan) potongan besi rel ;
- Bahwa, Saksi dan teman-teman saksi 2 (dua) kali datang ke terdakwa untuk menjual rel tersebut ;
- Bahwa, Yang melakukan tawar menawar dengan terdakwa mengenai harga besi rel tersebut adalah M Dahlan ;
- Bahwa, Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pembagian uang hasil penjualan besi rel tersebut di rumah Sdr. Nasirwan ;
- Bahwa, Saksi berperan sebagai sopir yang membawa mobil Nasirwan yang memuat besi rel tersebut dan membawanya ke gudang milik terdakwa di Prabusari;
- Bahwa, Saksi kenal dengan terdakwa dari masyarakat Prabusari bahwa terdakwa menerima besi-besi yang sudah bekas;
- Bahwa, Terdakwa membeli besi rel tersebut dengan harga perkilo Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

2. Saksi **RAHMAT CAHYONO bin SUKIRJO** :

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya pencurian besi rel kereta api yang telah saksi dan teman-teman saksi lakukan;
- Bahwa, Saksi dan teman-teman saksi melakukan pencurian pada hari hari Senin tanggal 21 November 2016 dan hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekiran jam 14.00 wib di KM 314+5/7 di Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi melakukan pencurian besi rel tersebut bersama dengan Sdr. Dahlan, Sdr. Arif Wijatmiko, Sdr. Sugeng Mulyono, Sdr. Feri, Sdr. Anwar, Sdr. Nopriansyah, Sdr. Yunan, Sdr. Nasirwan, Sdr. Sdr. Legiman, Sdr. Roso, Sdr. Vian dan Sdr. Edi Yandra;

Hal 5 dari 18 halaman, No. 20/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira jam 10.00 wib di stasiun PT. KAI Tanjung Rambang Kota Prabumulih,
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira pukul 14.00 wib di jalur KM 315 Di Kel. Tanjung Raman saksi bersama dengan teman saksi akan mencuri besi rel tersebut milik PT. KAI Kota Prabumulih yang telah diganti dengan besi rel yang baru dengan cara besi rel tersebut dipotong dengan menggunakan lampu potong bahan bakar gas setelah besi dipotong kemudian besi tersebut diangkat kedalam mobil milik Sdr. Nasirwan kemudian dibawa ke gudang barang bekas terdakwa yang berada didaerah Prabusari dan keesokan harinya kami melakukan pencurian besi rel lagi sama seperti pada tanggal 21 November 2016;
- Bahwa, Panjang setiap besi rel tersebut adalah 4 meter sebelum dipotong-potong;
- Bahwa, Terdakwa membeli besi rel tersebut seharga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per kilo;
- Bahwa, benar pada saat itu saksi memakai pakaian dinas PT. KAI ;
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa tidak bertanya didapat darimana besi rel tersebut ;
- Bahwa, Saksi dan teman-teman saksi membawa besi rel tersebut ke gudang terdakwa dengan menggunakan mobil ;
- Bahwa, Besi rel tersebut adalah milik PT. KAI ;
- Bahwa, Terdakwa tinggal didaerah Prabusari ;
- Bahwa, Pada saat penjualan yang pertama saksi tidak tahu akan tetapi pada saat penjualan yang kedua tanggal 22 November 2016 ;
- Bahwa, Besi rel tersebut masih aktif untuk rel kereta api;
- Bahwa, Saksi mendapat bagian uang hasil penjualan besi tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Besi rel tersebut dipotong dengan menggunakan alat gerinda ;
- Bahwa, Peran saksi adalah saksi bertugas mengangkat besi rel yang sudah dipotong kedalam mobil;
- Bahwa, Jumlah besi rel yang saksi dan teman-teman saksi curi adalah 48 (empat puluh delapan) potong besi rel;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

Hal 6 dari 18 halaman, No. 20/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **MOCH. DAHLAN bin CASTA** :

- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya pencurian besi rel kereta api yang telah saksi dan teman-teman saksi lakukan;
- Bahwa, Saksi dan teman-teman saksi melakukan pencurian pada hari hari Senin tanggal 21 November 2016 dan hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira jam 14.00 wib di KM 314+5/7 di Kel. Tanjung Raman Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi melakukan pencurian besi rel tersebut bersama dengan Sdr. Rahmat, Sdr. Arif Wijatmiko, Sdr. Sugeng Mulyono, Sdr. Feri, Sdr. Anwar, Sdr. Nopriansyah, Sdr. Yunan, Sdr. Nasirwan, Sdr. Sdr. Legiman, Sdr. Roso, Sdr. Vian dan Sdr. Edi Yandra;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira jam 10.00 wib di stasiun PT. KAI Tanjung Rambang Kota Prabumulih,
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira pukul 14.00 wib di jalur KM 315 Di Kel. Tanjung Raman saksi bersama dengan teman saksi akan mencuri besi rel tersebut milik PT. KAI Kota Prabumulih yang telah diganti dengan besi rel yang baru dengan cara besi rel tersebut dipotong dengan menggunakan lampu potong bahan bakar gas setelah besi dipotong kemudian besi tersebut diangkat kedalam mobil milik Sdr. Nasirwan kemudian dibawa ke gudang barang bekas terdakwa yang berada didaerah Prabusari dan keesokan harinya kami melakukan pencurian besi rel lagi sama seperti pada tanggal 21 November 2016;
- Bahwa, Yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Nasirwan;
- Bahwa, Pekerjaan saksi adalah karyawan PT. KAI yang mana jabatan saksi adalah pelaksana perawan jalan rel dan jembatan;
- Bahwa, Sudah 2 kali saksi dan teman-teman saksi melakukan pencurian besi rel tersebut ;
- Bahwa, Uang hasil penjualan besi rel tersebut yaitu penjualan pertama Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan penjualan kedua Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Saksi mendapatkan bagian dari hasil penjualan besi rel tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Hal 7 dari 18 halaman, No. 20/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jumlah besi rel yang saksi dan teman-teman saksi curi adalah 48 (empat puluh delapan) potong besi rel;
- Bahwa, Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli besi rel tersebut seharga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per kilo ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
- 4. Saksi **NANAK SUPRIATNA bin SARKIM** :
 - Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - Bahwa, saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya pencurian besi rel kereta api;
 - Bahwa, saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 November 2016 sekira jam 16.00 wib di Prabusari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
 - Bahwa, yang saksi tahu pada saat itu dari Polres Prabumulih telah menangkap Sdr. Ahmadi yang sudah menampung besi rel kereta api sebanyak 48 (empat puluh delapan) potong yang telah dicuri oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa;
 - Bahwa, besi rel tersebut adalah milik PT. KAI,
 - Bahwa, akibat kejadian pencurian tersebut PT. KAI mengalami kerugian sebesar ± Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa, besi rel tersebut berada di polisi pada saat saksi mengetahui adanya pencurian tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa, saksi sudah 4 (empat) tahun menjadi Polsuska ;
 - Bahwa, benar besi rel kereta api bentuknya besi batangan dan ada tulisan PJKA ;

Hal 8 dari 18 halaman, No. 20/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi mobil Kijang BG 2206 LC yang digunakan untuk mengangkat besi rel kereta api tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa, benar sudah sering ada pencurian besi rel kereta api di PT. KAI;
- Bahwa, yang boleh menjual besi rel tersebut adalah PT. KAI melalui sistem lelang ;
- Bahwa, PT. KAI tidak memiliki gudang untuk menyimpan besi rel bekas tersebut ;
- Bahwa, benar besi rel kereta api bentuknya besi batangan dan ada tulisan PJKA;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada nya pencurian dari Polres Prabumulih;
- Bahwa, yang menjadi Target Operasi adalah Nasirwan, Nopriansyah, dan Rahmat Cahyono;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sdr. Ahmadi pada saat Sdr. Ahmadi tertangkap;
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -

Menimbang, bahwa selain menghadapi 3 (tiga) orang saksi tersebut, Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak menghadapi saksi maupun alat bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa membeli besi rel hasil pencurian ;

Hal 9 dari 18 halaman, No. 20/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli besi rel tersebut sebanyak dua kali yaitu pada hari Senin tanggal 21 November 2016 dan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016;
- Bahwa, Sebelumnya terdakwa belum pernah membeli besi rel kereta api;
- Bahwa, Terdakwa membeli besi rel tersebut sebanyak 48 (empat puluh delapan) potong yang beratnya 409 kg;
- Bahwa, Ada penampung yang mau membeli besi rel kereta api tersebut yaitu Sdr. Usman yang beralamat di Kel. Muara Dua ;
- Bahwa, Rencananya Sdr. Usman akan akan menjual besi rel tersebut ke Palembang;
- Bahwa, Terdakwa mau menjual besi rel tersebut tanggal 25 November 2016;
- Bahwa, benar orang yang menjual besi rel tersebut menggunakan pakaian dinas PT. KAI;
- Bahwa, benar ada 1 (satu) orang yang masuk kedalam dan bertanya mengenai harga besi rel tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membeli besi rel tersebut dengan harga pembelian pertama Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah lama berhubungan dengan Sdr. Usman ;
- Bahwa, Sdr. Usman adalah sebagai pengumpul barang digudang dari pengumpul barang seperti terdakwa ;
- Bahwa, Belum ada pembayaran pada saat itu antara terdakwa dengan Sdr. Usman ;
- Bahwa, Terdakwa menjual besi rel kepada Sdr. Usman seharga Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perkilo ;
- Bahwa, Terdakwa membeli besi rel tersebut seharga Rp.2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) perkilo ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui bahwa dilarang membeli besi rel kereta api;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah ikut lelang untuk membeli besi rel kereta api tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menjalani usaha penampungan barang bekas;

Hal 10 dari 18 halaman, No. 20/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membuka usaha tersebut dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi dan keterangan terdakwa sendiri, yang ternyata terdapat saling persesuaian, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah maupun untuk *"menguatkan keyakinan"* hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan terdakwa serta adanya foto barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa membeli besi rel hasil pencurian ;
- Bahwa, Terdakwa membeli besi rel tersebut sebanyak dua kali yaitu pada hari Senin tanggal 21 November 2016 dan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016;
- Bahwa, Sebelumnya terdakwa belum pernah membeli besi rel kereta api;
- Bahwa, Terdakwa membeli besi rel tersebut sebanyak 48 (empat puluh delapan) potong yang beratnya 409 kg;
- Bahwa, Ada penampung yang mau membeli besi rel kereta api tersebut yaitu Sdr. Usman yang beralamat di Kel. Muara Dua ;
- Bahwa, Rencananya Sdr. Usman akan akan menjual besi rel tersebut ke Palembang;
- Bahwa, Terdakwa mau menjual besi rel tersebut tanggal 25 November 2016;

Hal 11 dari 18 halaman, No. 20/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar orang yang menjual besi rel tersebut menggunakan pakaian dinas PT. KAI;
- Bahwa, benar ada 1 (satu) orang yang masuk kedalam dan bertanya mengenai harga besi rel tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membeli besi rel tersebut dengan harga pembelian pertama Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah lama berhubungan dengan Sdr. Usman ;
- Bahwa, Sdr. Usman adalah sebagai pengumpul barang digudang dari pengumpul barang seperti terdakwa ;
- Bahwa, Belum ada pembayaran pada saat itu antara terdakwa dengan Sdr. Usman ;
- Bahwa, Terdakwa menjual besi rel kepada Sdr. Usman seharga Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perkilo ;
- Bahwa, Terdakwa membeli besi rel tersebut seharga Rp.2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) perkilo ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui bahwa dilarang membeli besi rel kereta api;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah ikut lelang untuk membeli besi rel kereta api tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menjalani usaha penampungan barang bekas;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membuka usaha tersebut dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 480 ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau*

Hal 12 dari 18 halaman, No. 20/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama *"barang siapa"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"barang siapa"* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama AHMADI BIN DAMIN (ALM) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *"barang siapa"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum I

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *"membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP ini yang dinamakan *"sekongkol"* atau biasa disebut juga *"tadah"*, dalam bahasa asingnya *"heling"* dibagi atas dua bagian, ialah :

- a. membeli, menyewa dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Hal 13 dari 18 halaman, No. 20/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menjual, menukarkan, menggadaikan dsb. dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Elemen penting dari pasal ini ialah : “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu asal dari kejahatan = di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”. Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran setempat itu memang mencurigakan.

“Barang asal dari kejahatan” = misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dll. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 314-315);

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang terungkap di persidangan elemen “sesuatu barang” dimaksud dapat dibuktikan adanya;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 48 (empat puluh delapan) potongan besi rel kereta api. Barang tersebut sebelumnya diambil dari para saksi tanpa ijin dari pemiliknya, yakni PT. KAI ketika diletakan dipinggir rel dekat stasiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen “sesuatu barang” dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar terdakwa Bahwa, Terdakwa membeli besi rel tersebut sebanyak dua kali yaitu pada hari Senin tanggal 21 November 2016 dan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016; Bahwa

Hal 14 dari 18 halaman, No. 20/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya terdakwa belum pernah membeli besi rel kereta api; Terdakwa membeli besi rel tersebut sebanyak 48 (empat puluh delapan) potong yang beratnya 409 kg, Bahwa, Ada penampung yang mau membeli besi rel kereta api tersebut yaitu Sdr. Usman yang beralamat di Kel. Muara Dua, Bahwa, Rencananya Sdr. Usman akan akan menjual besi rel tersebut ke Palembang, Bahwa, Terdakwa mau menjual besi rel tersebut tanggal 25 November 2016, Bahwa, benar orang yang menjual besi rel tersebut menggunakan pakaian dinas PT. KAI, Bahwa, benar ada 1 (satu) orang yang masuk kedalam dan bertanya mengenai harga besi rel tersebut, Bahwa, Terdakwa membeli besi rel tersebut dengan harga pembelian pertama Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah *membeli* barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa "*membeli dan menyimpan*" sesuatu barang dimaksud telah SECARA SAH DAN meyakinkan terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terdakwa "*mengetahui atau patut dapat menyangka*" bahwa barang itu asal dari kejahatan;-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap, telah terbukti benar terdakwa telah membeli 48 (empat puluh delapan) potongan besi rel kereta api tersebut tanpa dilengkapi dengan kwitansi penyerahan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, sudah seharusnya terdakwa-terdakwa "*mengetahui atau patut dapat menyangka*" barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua "*membeli dan menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Hal 15 dari 18 halaman, No. 20/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi *sosio-yuridis*, agar sebuah putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum agar dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-

Hal 16 dari 18 halaman, No. 20/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa agar bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa cacat fisik yang diderita terdakwa akan sangat menyulitkan aktifitas terdakwa dalam menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas,

menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) potongan besi rel kereta api, untuk itu diperintahkan agar dipergunakan dalam berkas perkara Moch Dahlan Bin Casta Dkk ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 17 dari 18 halaman, No. 20/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AHMADI BIN DAMIN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan.** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 48 (empat puluh delapan) potongan besi rel kereta api;Dipergunakan dalam berkas perkara Moch Dahlan Bin Casta Dkk;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017, oleh kami **SAID HUSEIN, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** dan **TRI LESTARI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 Januari 2017 No. 20/Pid.B/2017/PN.Pbm, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **20 Maret 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **EVA ERLIZA ZA, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **NOPRI EXANDI, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

Ttd

TRI LESTARI, SH

HAKIM KETUA,

ttd

SAID HUSEIN, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

EVA ERLIZA ZA, SH,

Hal 18 dari 18 halaman, No. 20/Pid.B/2017/PN.Pbm.